

REVIEW
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2025
DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

(PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2025)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025



PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2025

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2025
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, focus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan Dana Desa secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6995);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor __ Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor __, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor __);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor __ Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor __);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9),

26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ____ Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor ____);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
30. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 9);
32. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Pendowo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
19. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa partisipasi dan swadaya gotong royong.

21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
24. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
25. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
26. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
27. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
28. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
29. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

BAB II FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target

- keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
 - (3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
 - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- c. pengembangan Desa ramah lingkungan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal 7

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).

- 5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- 6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- 7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 9

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 10

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - a. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - b. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 13

pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 16

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musdes.

Pasal 17

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 18

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Kepala Desa.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 17 Maret 2025
KEPALA DESA PENDOWO,

MURKAMUN

Diundangkan di Desa Pendowo

Pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DESA PENDOWO,

MN HUDA

LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2025 NOMOR 4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksanaan	Pendanaan		Pola Pelaksanaan	Pencapaian Kegiatan Anggaran	Keterangan
							Jumlah (Jlwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jlwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
A Penyelenggaraan pemerintahan desa																
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa												779.965.630				
												774.809.830				
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	Sitap Kepala Desa	100%	Pemdes	1 org	1	1	-	-	1 th	37.320.000	ADD	Desanya Rutin	Kesejahteraan Masyarakat	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	Sitap Perangkat Desa	100%	Pemdes	18 org	18	17	1	-	1 th	497.164.800	ADD	Desanya Rutin	Kesejahteraan Masyarakat	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	BPJS Kesehatan dan BPJSTK Kepala/ Perangkat Desa	100%	Pemdes	19 org	19	18	1	-	1 th	2.816.133	PLL	Desanya Rutin	Kesejahteraan Masyarakat	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	Operasional Pemerintah Desa	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	37.202.657	PLL ADD	Desanya Rutin	Keluarga Lahir	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Tunjangan BPD	100%	BPD	9 org	9	7	2	-	1 th	30.710.363	BH	Desanya Rutin	Kesejahteraan Masyarakat	
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Operasional BPD	100%	BPD	9 org	9	7	2	-	1 th	2.049.737	BH	Desanya Rutin	Kesejahteraan Masyarakat	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Insentif Rt Rw	100%	Rt Rw	61 org	61	61	-	-	1 th	73.200.000	BKK	Desanya Rutin	Kesejahteraan Masyarakat	
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (DD)	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	Operasional Pemerintah Desa	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	32.254.140	DD	Desanya Rutin	Keluarga Lahir	
9	Penyediaan Penghasilan Lainnya	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	Tunjangan Tanah Bengkok	100%	Pemdes	19 org	19	18	1	-	1 th	56.592.000	PAD	Desanya Rutin	Keluarga Lahir	
10	Penghasilan Lainnya (Tambahan Tunjangan)	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	Tambahan tunjangan lainnya	100%	Pemdes	19 org	19	18	1	-	1 th	5.500.000	PLL	Desanya Rutin	Keluarga Lahir	
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa												-				
11	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Pelayanan masyarakat	100%	Kantor Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	-		Swakelola	Keluarga Lahir	
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												106.606.000				
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Pelayanan masyarakat	100%	Kantor Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	51.000.000	DD PAD	Desanya Rutin	Kesejahteraan Masyarakat	
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM/ SDG's)	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	Update data Prodeskel dan SDG's	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	4.606.000	DD	Swakelola	Kesejahteraan Masyarakat	
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Pengelolaan administrasi kearsipan	100%	Kantor Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	-		Swakelola	Keluarga Lahir	
15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan : SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;	Data kemiskinan desa (DTKS)	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	51.000.000	DD	Swakelola	Kesejahteraan Masyarakat	
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												98.550.000				
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa Berjejaring : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Penyelenggaraan Musyawarah desa	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	5.600.000	DD	Desanya Rutin	Keluarga Lahir	

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksanaan	Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Keterangan
							Jumlah (Jiwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jiwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Dokumen musyawarah perencanaan	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	21.150.000	DD	Belanja Rutin	Kaur Perencanaan	
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Dokumen keuangan (pembukuan pelaporan LPJ)	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	27.000.000	DD	Belanja Rutin	Kaur Perencanaan	
19	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Nilai Aset Desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Pengelolaan aset desa	100%	Pemdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	24.500.000	DD, PAD	Swakeola	Kaur Perencanaan	
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Dokumen LPPD LKPPD	100%	Pemdes	2 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	5.000.000	DD	Belanja Rutin	Kaur Perencanaan	
21	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Berjejaring : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Kaur Umum dan Kadus Sebanon	100%	Pemdes	2 org	2	2	-	-	1 bln	15.300.000	DD	Swakeola	Kasi Pemerintahan	
												759.942.560				
B Pembangunan Desa												15.000.000				
Sub Bidang Pendidikan																
1	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPQ/ Madrasah Non-Formal	Desa peduli pendidikan : SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.	Insentif Ustadz guru honoror	100%	TPQ, TK	14 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	15.000.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
2	Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan	Desa peduli pendidikan : SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.	Pengelolaan Perpustakaan	100%	Pusdes	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th			Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Kesehatan												28.213.160				
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional Polindes	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	2.500.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
4	Penyelenggaraan Posyandu	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional Posyandu	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	17.713.160	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
5	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan PHBS dan GSIB	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional Posyandu	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	5.000.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
6	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	Operasional PPKBD, SKD	100%	PPKBD, Kader	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	3.000.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												537.514.700				
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	Jalan rusak, beton sebagian	100%	Balong - Slagen,	1 pkt	1.976	950	1.026	445	3 bln	201.514.700	DD, BKP	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	Jalan rusak, beton sebagian				-								Kasi Kesejahteraan	
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Jalan alternative belum permanen, tanah, rawan longsor	100%	Sebanon	1 pkt	523	285	238	113	3 bln	136.000.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
10	Pembangunan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drainase)	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	Air meluap ke jalan	100%	Balong	1 pkt	1.976	950	1.026	445	3 bln	50.000.000	BKK	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
11	Pembangunan Balai Kemasyarakatan	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;	-				-								Kasi Kesejahteraan	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Pemb talud irigasi	100%	Slagen,	1 pkt	1.976	950	1.026	445	3 bln	150.000.000	BKK, BKP	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
13	Pembangunan gedung BUMDesa	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;	Belum mempunyai gedung BUMDesa	100%	BUMDesa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	3 bln			Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Kawasan Permukiman												16.700.000				
14	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.	-				-								Kasi Kesejahteraan	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan	Sarpras SAB Sumur bor	100%	Temandang II	1 unit	494	249	245	116	2 bln			Swakeola	Kasi Kesejahteraan	

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksanaan	Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Keterangan
							Jumlah (Jiwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jiwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.	Pengelolaan sampah desa (PSRT - FPD)	100%	Desa	2 paket	5.082	2.489	2.593	1.279	2 bin	16.700.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Lingkungan Hidup											51.514.700				
17	Pemanfaatan lahan pekarangan	Desa peduli lingkungan : SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;	Pemanfaatan lahan pekarangan	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	25.480.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
18	Reboisasi Penghijauan Lingkungan	Desa peduli lingkungan : SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;	Reboisasi lahan kritis	100%	Desa	17 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bin	26.034.700	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika											111.000.000				
19	Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Transparansi komunikasi dan informasi publik	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bin	111.000.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
	C Pembinaan Kemasayarakatan											128.600.000				
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											47.400.000				
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan;	Pembinaan dan operasional Satlinmas desa	100%	Linmas	1 pkt	36	36	-	3	1 bin	47.400.000	DD	Swakeola	Kasi Pemerintahan	
	Sub Bidang Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											22.700.000				
2	PHBI PHBN	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan;	Peringatan hari besar nasional / agama	100%	Desa	2 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bin	22.700.000	DD	Swakeola	Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											44.500.000				
3	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Pembinaan pelatihan pemuda desa	100%	Desa	1 pkt	24	20	4	-	3 hr	2.500.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
4	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Pemuda dan olahraga	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	2 bin	17.000.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Desa peduli lingkungan : SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;	Sarpras olah raga desa	100%	Pendowo Legok	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	2 bin	25.000.000	BKK	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											14.000.000				
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Operasional LPMD	100%	LPMD	1 pkt	11	7	4	-	1 th	2.500.000	DD	Swakeola	Kasi Pelayanan	
7	Pembinaan PKK	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Operasional PKK	100%	PKK	1 pkt	36	-	36	-	1 th	7.000.000	DD	Swakeola	Kasi Pelayanan	
8	Pembinaan Posyandu	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Operasional LKD	100%	LKD	1 pkt	61	61	-	3	1 bin	4.500.000	DD	Swakeola	Kasi Pelayanan	
	D Pemberdayaan Masyarakat											69.000.000				
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan											22.500.000				
1	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi pengolahan peternakan, kandang)	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.	Peningkatan produksi pertanian peternakan	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	3 bin	16.000.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	Desa Berjejaring : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.	Operasional Posluhdes Poktan	100%	Poktan	1 pkt	21	16	5	-	1 bin	6.500.000	DD	Swakeola	Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											34.500.000				
3	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pembinaan pelatihan Kepala Desa	100%	Pemdes	1 org	1	1	-	-	3 hr	3.000.000	DD	Swakeola	Kasi Pemerintahan	
4	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pembinaan pelatihan Perangkat Desa	100%	Pemdes	13 org	13	13	-	-	3 hr	18.000.000	DD	Swakeola	Kasi Pemerintahan	

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG's ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Vol / Sat	Sasaran/ Penerima Manfaat				Waktu Pelaksanaan	Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Keterangan
							Jumlah (Jiwa)	Lk	Pr	A-RTM (Jiwa)		Biaya (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
5	Peningkatan kapasitas BPD	Desa tanggap budaya : SDGs Desa 16: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Pembinaan pelatihan BPD dan lembaga desa	100%	BPD	9 org	9	7	2	-	3 hr	13.500.000	DD	Swakejola	Kasi Pemerintahan	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga												7.000.000				
6	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa ramah perempuan : SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.	Pembinaan pelatihan perempuan	100%	Desa	1 pkt	36	-	36	-	3 hr	2.500.000	DD	Swakejola	Kasi Kesejahteraan	
7	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)	Desa peduli kesehatan : SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera.	Penanganan stunting	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	3 bln	4.500.000	DD	Swakejola	Kasi Kesejahteraan	
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian												5.000.000				
8	Penguatan BUM Desa	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata.	Peningkatan SDM	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bln	-		Swakejola	Kasi Kesejahteraan	
9	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata.	Peningkatan SDM	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bln	2.500.000	DD	Swakejola	Kasi Kesejahteraan	
10	Pengadaan promosi produk unggulan desa (expo desa)	Desa ekonomi tumbuh merata : SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata.	Peningkatan SDM	100%	Desa	1 pkt	5.082	2.489	2.593	1.279	1 bln	2.500.000	DD	Swakejola	Kasi Kesejahteraan	
E Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa												54.000.000				
1	Keadaan Mendesak : BLT	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan : SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan.	RTM belum dapat bantuan	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	54.000.000	DD	Swakejola	Kasi Kesejahteraan	
F Pembiayaan												215.100.000				
1	Penyerahan Modal Ketahanan Pangan Desa	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan : SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan.	Tidak ada adukungan ke BUM Desa untuk Ketahanan pangan	100%	Desa	12 dsn	5.082	2.489	2.593	1.279	1 th	215.100.000	DD	Swakejola	Kasi Kesejahteraan	
JUMLAH A+B+C+D+E												2.206.608.390				



Pendowo, 3 Maret 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

M. HUDA

RANCANGAN DAFTAR USULAN RENCANA RKP DESA (DURKP DESA)
TAHUN 2026
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat (Orang)	Prakiraan Pelaksa	Prakiraan Biaya	Sumber Pembiayaan
A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1	Pelatihan komputerisasi perangkat desa	Kantor desa	1 pkt	Peningkatan SDM Kinerja perangkat desa	19 Sep-25	10.000.000	APBD Kab
2	Pembangunan Gedung Balai Desa	Kantor desa	1 unit	Balai Desa yang layak	5082 Jul-26	250.000.000	APBD Kab
3	Pengelolaan arsip dan Perpustakaan desa	Kantor desa	1 pkt	Administrasi desa	5082 Okt-26	60.000.000	APBD Kab
4	Penyediaan sarana Prasarana Desa Pemata	Kantor desa	1 pkt	Pelayanan administrasi kependudukan	5082 Mar-26	50.000.000	APBD Kab
5	Pengadaan sarpras kantor desa	Kantor desa	1 pkt	Pelayanan umum	19 Jul-26	250.000.000	APB Prov
	Jumlah Bidang 1					620.000.000	
B Pembangunan Desa							
1	Pemb trotoar jalan antar desa (Kranggan - Pendowo - Slagen)	Pendowo-Kranggan-Slagen	3,5 km	Keamanan jalan antar desa / kecamatan	19240 Nov-26	1.350.000.000	APBD Kab
2	Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh	Pendowo - Ngropoh	1500 m	Transportasi ekonomi antar desa kecamatan	19240 Sep-26	250.000.000	APBD Kab
3	Pelebaran jalan Kranggan – Pendowo – Pringsurat	Pendowo-Pringsurat	5 km	Keamanan jalan antar desa / kecamatan	19240 Sep-26	1.350.000.000	APBD Kab
4	Pembangunan Gedung Posyandu	Posyandu, PKD	1 unit	Peningkatan pelayanan kesehatan	5082 Jul-26	150.000.000	APBD Kab
5	Pemb rabat beton JUT	Kebonsari - Seduduo	500 m	Peningkatan transportasi produksi pertanian	5082 Sep-26	200.000.000	APBD Kab
6	Pengelolaan sampah TPS3R	Desa Pendowo	1 pkt	Peningkatan kesehatan masyarakat	5082 Jul-26	150.000.000	APBD Kab
7	Pengadaan rambu2 jalan desa	Jalan Pendowo - Slagen	1 pkt	Peningkatan keamanan jalan desa	19240 Agu-26	100.000.000	APBD Kab
8	Pemb Jalan dan Jembatan Girimulyo-Gentan	Girimulyo - Ds Gentan	2 unit	Transportasi ekonomi antar desa (Pendowo-Gentan)	7340 Jul-26	750.000.000	APBD Kab
9	Pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi dan informasi	Desa Pendowo	1 paket	Pengembangan internet, intranet menuju Desa Digital	5082 Jul-26	200.000.000	APBD Kab
10	Pengelolaan Perpustakaan Desa	Perpustakaan Desa	1 paket	Pengadaan rak buku dan buku / bahan pustaka	5082 Jul-26	50.000.000	APBD Kab
11	Pemb Gedung TK Az Zahra Pendowo	TK Az zahra Desa Pendowo	1 pkt	Tersedianya gedung TK yang layak dan Peningkatan pendidik	5082 Sep-26	200.000.000	APBD Kab
12	Pemb rabat beton JUT	Sawah Seduwur	1500 m	Peningkatan transportasi produksi pertanian	1105 Sep-26	250.000.000	APBD Prov
13	Pembangunan Gedung Kesenian	Desa Pendowo	1 unit	Pelestarian kesenian dan budaya lokal desa	5082 Jul-26	750.000.000	APBD Prov
14	Pemb lumbung desa	Desa	1 unit	Ketersediaan cadangan / ketahanan pangan (1 unit gedung d:	5082 Sep-26	125.000.000	APBD Prov
15	Pemb Aspalisasi jalan antar dusun	Slagen, Balong, Temandang I, Rongkot, P. Leg	5 unit	Transportasi ekonomi antar dusun	5082 Jul-26	750.000.000	APBN
16	Pemb rabat beton JUT	Girimulyo Luwok	1500 m	Peningkatan transportasi produksi pertanian	1484 Sep-26	250.000.000	APBN
17	Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran	Pendowo - Kranggan - Badran	2500 m	Transportasi ekonomi antar desa (Pendowo-Kranggan Badran	20980 Okt 23	500.000.000	APBN
18	Pemb irigasi tersier	Secangkriang, Ngarep, Temandang	3 sal	Saluran irigasi sawah	3483 Sep-26	500.000.000	APBN
19	Pemb Lapangan Desa dan sarpras olah raga	Desa Pendowo	1 pkt	Peningkatan keolahragaan pemuda desa	5082 Sep-26	300.000.000	APBN
20	Pemb Kios Desa	Desa Pendowo	1 pkt	Peningkatan ekonomi warga	5082 Sep-26	300.000.000	APBN
	Jumlah Bidang 2					8.475.000.000	
C Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan							
1	Pengadaan sarpras lembaga desa	Desa	1 pkt	Peningkatan kinerja LKD Desa	5082 Agu-26	100.000.000	APBD Kab
2	Pembangunan Gedung PKK	PKK	1 unit	Peningkatan Kinerja TP PKK	5082 Jul-26	250.000.000	APBD Kab
3	Pembangunan/ Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga	Lapangan Desa	1 pkt	Peningkatan pelayanan kepemudaan olah raga serta kesehat	5082 Jul-26	250.000.000	APBD Kab
4	Posyandu Lansia	Posyandu	1 pkt	Pemenuhan Sarana Prasarana Posyandu Lansia	100 Mar-26	250.000.000	APBD Kab

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat (Orang)	Prakiraan Pelaksa n	Prakiraan Biaya	Sumber Pembiayaan
5	Pelatihan ketrampilan	Desa Pendowo	2 pkt	Pelatihan Desain Grafis, Rias pengantin	50	25.000.000	APBD Kab
6	Penguatan Modal BUM Desa	BUMDesa	1 pkt	Peningkatan SDM pengurus dan bantuan pengelolaan BUMD	10	150.000.000	APBD Prov
7	Pemb Kawasan Agro bisnis	BUMDes Bersama	1 pkt	Peningkatan BUMDs Bersama (PKP)	5082	1.000.000.000	APBN
Jumlah Bidang 3						2.025.000.000	
D Pemberdayaan Masyarakat							
1	Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)	Poktan (ternak)	2 pkt	Pengembangan poktan (budidaya ternak)	30	50.000.000	APBD Kab
2	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Posyandu	5 pok	Peningkatan kader Posyandu	125	50.000.000	APBD Kab
3	Pembinaan KIP, BKR	Kader KB	4 pok	Peningkatan kader KB	125	50.000.000	APBD Kab
4	Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Kube produktif / usaha	2 pkt	Peningkatan perikanan desa (Bibit dan sarpras budidaya dan	30	20.000.000	APBD Kab
5	Bantuan RTLH	RTM	15 unit	Pemugaran rumah tidak layak huni 25 unit	45	250.000.000	APBD Kab
6	Pelatihan kewirausahaan	Industri kecil	1 pkt	Pelatihan dan Bantuan sarpras / permodalan	50	60.000.000	APBD Kab
7	Rehabilitasi Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan	Masjid Roudhotul Latief	1 pkt	Peningkatan pengembangan tempat ibadah	528	75.000.000	APBD Kab
8	Fasilitasi kelompok tani	Poktan	2 pkt	Pengembangan poktan	830	50.000.000	APBD Prov
Jumlah Bidang 4						605.000.000	
JUMLAH TOTAL (1,2,3,4)						11.725.000.000	



Pendowo, 3 Maret 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

MN HUDA